



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BARSON Bin ILO;
Tempat lahir : Kolam;
Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun / 24 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kolam, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juni 2019 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw tanggal 29 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARSON Bin ILO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARSON Bin ILO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang mata pisau 38sm dan ujung mata pisau 2cm lebar tengah mata pisau 3cm pegangan terbuat dari kayu coklat dan bercak bekas darah;
 - 1 lembar baju kaos warna coklat bertuliskan JAIL bercak bekas darah
 - 1 lembar celana pendek warna hitam dengan les warna hijau,merah serta putih bertuliskan ADIDAS bercak bekas darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan SMAN 1 TANAH SIANG warna biru dengan les warna hitam dan putih serta bercak bekas darah
- 1 lembar celana pendek warna hitam dengan kantong bagian dalam warna putih dan bercak bekas darah
- 1 lembar baju wanita jenis dress warna putih dengan motif bunga warna hijau merah dan putih serta terdapat bercak bekas darah
- 1 lembar baju tidur wanita warna putih dengan les warna merah muda dengan motif bunga warna hitam serta terdapat bercak bekas darah.

Dikembalikan kepada Keluarga Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BARSON Bin ILO, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Kebun Karet Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ telah sengaja merampas nyawa orang lain “ terhadap Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira Pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT meminta Saksi ANJA (anak korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT) untuk mengantarkan Terdakwa menemui Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI yang sedang berada di pondok Kebun Karet Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sesampainya di pondok Kebun karet, Terdakwa menemui Korban ASTUMI dan bertanya “kemana Om” dijawab korban ASTUMI “ sudah berangkat nyadap karet” selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada Korban ASTUMI namun Korban ASTUMI mengatakan tidak memiliki uang kemudian terdakwa mengajak korban ASTUMI untuk bersama-sama dengan terdakwa keesokan harinya ke Desa Kolam namun korban ASTUMI menolaknya dan setelah itu Korban ASTUMI beranjak pergi ke Kebun Karet untuk bekerja menyadap karet.
- Tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa yang masih tertinggal di Pondok bersama dengan saksi ANJA serta kedua adik saksi Anja, berkata kepada saksi ANJA “ada yang mau saya omongin sama om dan tante” dan terdakwa langsung pergi menyusul korban ASTUMI dengan membawa sebilah parang dipinggangnya, disaat itu Terdakwa merasa emosi serta marah karena Korban ASTUMI tidak mau meminjamkan uang dan teringat pada kejadian sekitar 1 (satu) tahun lalu yang dilakukan oleh Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI yang pernah mencuri hasil sadapan karet yang telah dikumpulkan Terdakwa.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dengan perasaan emosi serta menghampiri Korban ASTUMI yang sedang menyadap karet di kebun dan setelah tepat berada dibelakang Korban ASTUMI, Terdakwa langsung mencabut dan menebaskan parang kebagian belakang leher Korban ASTUMI sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban ASTUMI roboh ke tanah.
- Setelah Terdakwa menebaskan parang kepada Korban ASTUMI, Terdakwa menghampiri Korban UKUSNADI yang tidak jauh jaraknya sedang menyadap karet dan ketika Terdakwa berada dibelakang Korban UKUSNADI, Terdakwa menebaskan parang kebagian belakang leher Korban UKUSNADI sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban UKUSNADI roboh ke tanah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban ASTUMI dan Korban UKUSNADI dikebun karet menuju pondok menghampiri saksi ANJA(anak korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT).
- Ketika terdakwa dengan wajah gugup kembali ke pondok menghampiri saksi ANJA(anak korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT), saksi ANJA berkata kepada terdakwa “ketemulah dengan papah mama saya?” lalu dijawab terdakwa “ketemu disitu (sambil menunjuk dengan wajah ke arah kebun karet)”, tiba-tiba terdakwa mencabut langgei (senjata tajam) dari pinggangnya dan mengarahkan ke dadanya sambil berkata “ saya mau bunuh diri” melihat hal tersebut saksi ANJA berusaha mengambil dari tangan terdakwa tetapi tidak berhasil lalu saksi ANJA menggendong kedua adik saksi untuk lari dari pondok tersebut sambil berteriak mencari ibu saksi (korban ASTUMI) namun tidak ketemu, sedangkan terdakwa langsung mencabut parangnya dan kemudian menyayat lehernya sendiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan berdarah. Kemudian terdakwa turun dari pondok menuju jalan dan bertemu dengan saksi RONGGA SUBAGIO bersama saksi SRIYANTI Binti SANTIAJI, dan terdakwa meminta kepada saksi RONGGA untuk membawanya ke kantor Polisi tetapi saksi RONGGA SUBAGIO bersama saksi SRIYANTI Binti SANTIAJI menghindar hingga akhirnya terdakwa berjalan lagi ke pinggir jalan raya dan tidak lama datang warga, saat itu ada warga yang bertanya kepada terdakwa siapa yang membunuh Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT, karena terdakwa pada saat itu luka dan berdarah pada bagian leher sehingga hanya menjawab dengan kode-kode tangan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa sendiri.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa BARSON pada Korban ASTUMI dan Korban UKUSNADI meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum atas nama Korban ASTUMI GIAT Binti SENGKE Nomor : YM.00.05.2019.598 tanggal 23 Mei 2019, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Nita Marta Hardianty dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada korban ASTUMI GIAT Binti SENGKE sebagai berikut :

- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka sampai bagian tulang dalam kepala dengan ukuran panjang dua puluh empat koma lima sentimeter lebar delapan koma tiga sentimeter dengan kedalaman lima koma enam sentimeter, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bagian tulang dalam kepala, batas tegas, warna kemerahan, tidak terdapat jembatan jaringan dan pemeriksaan patah tulang tampak adanya patah tulang leher.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada jenazah perempuan berusia lebih kurang tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Dan sebagaimana Visum et Repertum atas nama Korban UKUSNADI Bin KOSIM Nomor : YM.00.05.2019.597 tanggal 23 Mei 2019, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Nita Marta Hardianty dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada korban UKUSNADI Bin KOSIM sebagai berikut :

- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka sampai bagian tulang dalam kepala dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar empat sentimeter dengan kedalaman empat koma tujuh sentimeter, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bagian tulang dalam kepala, batas tegas, warna kemerahan, tidak terdapat jembatan jaringan dan pemeriksaan patah tulang tampak adanya patah tulang leher.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada jenazah laki-laki berusia lebih kurang tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;



ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BARSON Bin ILO, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Kebun Karet Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian" terhadap Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira Pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT meminta Saksi ANJA (anak korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT) untuk mengantarkan Terdakwa menemui Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI yang sedang berada di pondok Kebun Karet Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sesampainya di pondok Kebun karet, Terdakwa menemui Korban ASTUMI dan bertanya "kemana Om" dijawab korban ASTUMI "sudah berangkat nyadap karet" selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada Korban ASTUMI namun Korban ASTUMI mengatakan tidak memiliki uang kemudian terdakwa mengajak korban ASTUMI untuk bersama-sama dengan terdakwa keesokan harinya ke Desa Kolam namun korban ASTUMI menolaknya dan setelah itu Korban ASTUMI beranjak pergi ke Kebun Karet untuk bekerja menyadap karet.
- Tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa yang masih tertinggal di Pondok bersama dengan saksi ANJA serta kedua adik saksi Anja, berkata kepada saksi ANJA "ada yang mau saya omongin sama om dan tante" dan terdakwa langsung pergi menyusul korban ASTUMI dengan membawa sebilah parang dipinggangnya, disaat itu Terdakwa merasa emosi serta marah karena Korban ASTUMI tidak mau meminjamkan uang dan teringat pada kejadian sekitar 1 (satu) tahun lalu yang dilakukan oleh Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI yang pernah mencuri hasil sadapan karet yang telah dikumpulkan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dengan perasaan emosi serta menghampiri Korban ASTUMI yang sedang menyadap karet di kebun dan setelah tepat berada dibelakang Korban ASTUMI, Terdakwa langsung mencabut dan menebaskan parang kebagian belakang leher Korban ASTUMI sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban ASTUMI roboh ke tanah.
- Setelah Terdakwa menebaskan parang kepada Korban ASTUMI, Terdakwa menghampiri Korban UKUSNADI yang tidak jauh jaraknya sedang menyadap karet dan ketika Terdakwa berada dibelakang Korban UKUSNADI, Terdakwa menebaskan parang kebagian belakang leher Korban UKUSNADI sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban UKUSNADI roboh ke tanah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban ASTUMI dan Korban UKUSNADI dikebun karet menuju pondok menghampiri saksi ANJA(anak korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT).
- Ketika terdakwa dengan wajah gugup kembali ke pondok menghampiri saksi ANJA (anak korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT), saksi ANJA berkata kepada terdakwa “ketemulah dengan papah mama saya?” lalu dijawab terdakwa “ketemu disitu (sambil menunjuk dengan wajah ke arah kebun karet)”, tiba-tiba terdakwa mencabut langgei (senjata tajam) dari pinggangnya dan mengarahkan ke dadanya sambil berkata “ saya mau bunuh diri” melihat hal tersebut saksi ANJA berusaha mengambil dari tangan terdakwa tetapi tidak berhasil lalu saksi ANJA menggendong kedua adik saksi untuk lari dari pondok tersebut sambil berteriak mencari ibu saksi (korban ASTUMI) namun tidak ketemu, sedangkan terdakwa langsung mencabut parangnya dan kemudian menyayat lehernya sendiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan berdarah. Kemudian terdakwa turun dari pondok menuju jalan dan bertemu dengan saksi RONGGA SUBAGIO bersama saksi SRIYANTI Binti SANTIAJI, dan terdakwa meminta kepada saksi RONGGA untuk membawanya ke kantor Polisi tetapi saksi RONGGA SUBAGIO bersama saksi SRIYANTI Binti SANTIAJI menghindari hingga akhirnya terdakwa berjalan lagi ke pinggir jalan raya dan tidak lama datang warga, saat itu ada warga yang bertanya kepada terdakwa siapa yang membunuh Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT, karena terdakwa pada saat itu luka dan berdarah pada bagian leher sehingga hanya menjawab dengan kode-kode tangan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa sendiri.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa BARSON pada Korban ASTUMI dan Korban UKUSNADI meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum atas nama Korban ASTUMI GIAT Binti SENGKE Nomor : YM.00.05.2019.598 tanggal 23 Mei 2019, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Nita Marta Hardianty dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada korban ASTUMI GIAT Binti SENGKE sebagai berikut :

- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka sampai bagian tulang dalam kepala dengan ukuran panjang dua puluh empat koma lima sentimeter lebar delapan koma tiga sentimeter dengan kedalaman lima koma enam sentimeter, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bagian tulang dalam kepala, batas tegas, warna kemerahan, tidak terdapat jembatan jaringan dan pemeriksaan patah tulang tampak adanya patah tulang leher.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada jenazah perempuan berusia lebih kurang tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Dan sebagaimana Visum et Repertum atas nama Korban UKUSNADI Bin KOSIM Nomor : YM.00.05.2019.597 tanggal 23 Mei 2019, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Nita Marta Hardianty dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada korban UKUSNADI Bin KOSIM sebagai berikut :

- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka sampai bagian tulang dalam kepala dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar empat sentimeter dengan kedalaman empat koma tujuh sentimeter, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bagian tulang dalam kepala, batas tegas, warna kemerahan, tidak terdapat jembatan jaringan dan pemeriksaan patah tulang tampak adanya patah tulang leher.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada jenazah laki-laki berusia lebih kurang tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BARSON Bin ILO, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Kebun Karet Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Penganiayaan yang mengakibatkan kematian " terhadap Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira Pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT meminta Saksi ANJA (anak korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT) untuk mengantarkan Terdakwa menemui Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI yang sedang berada di pondok Kebun Karet Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sesampainya di pondok Kebun karet, Terdakwa menemui Korban ASTUMI dan bertanya "kemana Om" dijawab korban ASTUMI " sudah berangkat nyadap karet" selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada Korban ASTUMI namun Korban ASTUMI mengatakan tidak memiliki uang kemudian terdakwa mengajak korban ASTUMI untuk bersama-sama dengan terdakwa keesokan harinya ke Desa Kolam namun korban ASTUMI menolaknya dan setelah itu Korban ASTUMI beranjak pergi ke Kebun Karet untuk bekerja menyadap karet.
- Tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa yang masih tertinggal di Pondok bersama dengan saksi ANJA serta kedua adik saksi Anja, berkata kepada saksi ANJA " ada yang mau saya omongin sama om dan tante" dan terdakwa langsung pergi menyusul korban ASTUMI dengan membawa sebilah parang dipinggangnya, disaat itu Terdakwa merasa emosi serta marah karena Korban ASTUMI tidak mau meminjamkan uang dan teringat pada kejadian sekitar 1 (satu) tahun lalu yang dilakukan oleh Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI yang pernah mencuri hasil sadapan karet yang telah dikumpulkan Terdakwa.
- Kemudian terdakwa dengan perasaan emosi serta menghampiri Korban ASTUMI yang sedang menyadap karet di kebun dan setelah tepat berada dibelakang Korban ASTUMI, Terdakwa langsung mencabut dan menebaskan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang kebagian belakang leher Korban ASTUMI sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban ASTUMI roboh ke tanah.

- Setelah Terdakwa menebaskan parang kepada Korban ASTUMI, Terdakwa menghampiri Korban UKUSNADI yang tidak jauh jaraknya sedang menyadap karet dan ketika Terdakwa berada dibelakang Korban UKUSNADI, Terdakwa menebaskan parang kebagian belakang leher Korban UKUSNADI sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban UKUSNADI roboh ke tanah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban ASTUMI dan Korban UKUSNADI dikebun karet menuju pondok menghampiri saksi ANJA (anak korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT).
- Ketika terdakwa dengan wajah gugup kembali ke pondok menghampiri saksi ANJA (anak korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT), saksi ANJA berkata kepada terdakwa “ketemulah dengan papah mama saya?” lalu dijawab terdakwa “ketemu disitu (sambil menunjuk dengan wajah ke arah kebun karet)”, tiba-tiba terdakwa mencabut langgei (senjata tajam) dari pinggangnya dan mengarahkan ke dadanya sambil berkata “saya mau bunuh diri” melihat hal tersebut saksi ANJA berusaha mengambil dari tangan terdakwa tetapi tidak berhasil lalu saksi ANJA menggendong kedua adik saksi untuk lari dari pondok tersebut sambil berteriak mencari ibu saksi (korban ASTUMI) namun tidak ketemu, sedangkan terdakwa langsung mencabut parangnya dan kemudian menyayat lehernya sendiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan berdarah. Kemudian terdakwa turun dari pondok menuju jalan dan bertemu dengan saksi RONGGA SUBAGIO bersama saksi SRIYANTI Binti SANTIAJI, dan terdakwa meminta kepada saksi RONGGA untuk membawanya ke kantor Polisi tetapi saksi RONGGA SUBAGIO bersama saksi SRIYANTI Binti SANTIAJI menghindari hingga akhirnya terdakwa berjalan lagi ke pinggir jalan raya dan tidak lama datang warga, saat itu ada warga yang bertanya kepada terdakwa siapa yang membunuh Korban UKUSNADI dan Korban ASTUMI GIAT, karena terdakwa pada saat itu luka dan berdarah pada bagian leher sehingga hanya menjawab dengan kode-kode tangan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Akibat perbuatan Terdakwa BARSON pada Korban ASTUMI dan Korban UKUSNADI meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum atas nama Korban ASTUMI GIAT Binti SENGKE Nomor : YM.00.05.2019.598 tanggal 23 Mei 2019, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Nita Marta Hardianty dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Murung Raya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada korban ASTUMI GIAT Binti SENGKE sebagai berikut :

- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka sampai bagian tulang dalam kepala dengan ukuran panjang dua puluh empat koma lima sentimeter lebar delapan koma tiga sentimeter dengan kedalaman lima koma enam sentimeter, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bagian tulang dalam kepala, batas tegas, warna kemerahan, tidak terdapat jembatan jaringan dan pemeriksaan patah tulang tampak adanya patah tulang leher.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada jenazah perempuan berusia lebih kurang tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Dan sebagaimana Visum et Repertum atas nama Korban UKUSNADI Bin KOSIM Nomor : YM.00.05.2019.597 tanggal 23 Mei 2019, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Nita Marta Hardianty dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada korban UKUSNADI Bin KOSIM sebagai berikut :

- Pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka sampai bagian tulang dalam kepala dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar empat sentimeter dengan kedalaman empat koma tujuh sentimeter, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bagian tulang dalam kepala, batas tegas, warna kemerahan, tidak terdapat jembatan jaringan dan pemeriksaan patah tulang tampak adanya patah tulang leher.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada jenazah laki-laki berusia lebih kurang tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANJA LESMANA Bin UKUSNADI (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan saudara BARSON telah menghilangkan nyawa orang tua saksi yaitu saudara UKUSNADI adalah bapak kandung saksi dan saudari ASTUMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIAT adalah ibu kandung saksi yang menjadi korban serta saudara BARSON yang melakukannya dan menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara tersebut benar dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu ;
- Bahwa kejadian terdakwa telah menghilangkan nyawa orang tua saksi yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di sebuah kebun karet yang terletak di Kelurahan Saripoi RT.03, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban orang tua saksi yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut adalah saksi dan terdakwa merupakan saudara sepupu dan terdakwa adalah keponakan dari ibu saksi saudari ASTUMI GIAT ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di pondok kebun karet bersama adik saksi, saksi melihat terdakwa menyusul ibu saksi saudari ASTUMI GIAT ke kebun karet, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali ke pondok kebun karet tempat saksi dan kedua adik saksi yang masih balita berada, didalam pondok tersebut terdakwa mengeluarkan langgei (pisau kecil yang ditempatkan disamping Mandau senjata tajam tradisional suku Dayak) lalu terdakwa bicara "AKU MAU BUNUH DIRI" sambil mengarahkan langgei tersebut ke bagian dada terdakwa, melihat hal tersebut saksi mencoba merampas langgei tersebut dari terdakwa, tetapi saksi tidak bisa, lalu saksi ketakutan kemudian saksi lari sambil membawa kedua adik saksi yang masih balita keluar dari pondok kebun karet tersebut;
- Bahwa setelah saksi lari bersama kedua adik saksi yang masih balita dari pondok kebun karet tersebut saksi tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian terhadap terdakwa di dalam pondok kebun karet tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa menghilangkan nyawa orang tua saksi yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT pada saat kejadian, namun saksi lihat saat itu terdakwa membawa sebilah parang yang menurut saksi parang tersebut alat yang digunakan terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang tua saksi yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GIAT pada saat kejadian dan pada saat terdakwa kembali dari kebun karet menuju pondok kebun karet tersebut saksi ada melihat bercak darah dibaju yang dikenakan terdakwa pada saat kejadian ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 WIB saksi diminta oleh terdakwa untuk mengantar terdakwa bertemu dengan orang tua saksi, kemudian saksi dan terdakwa berangkat dari rumah orang tua saksi di Desa Karali RT.03, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di pondok kebun karet saksi dan terdakwa bertemu dengan Ibu saksi saudara ASTUMI GIAT dan kedua adik saksi yang masih balita, kemudian saksi sempat mendengar terdakwa bertanya dengan Ibu saksi saudara ASTUMI GIAT "KEMANA OM?", lalu dijawab Ibu saksi saudara ASTUMI GIAT "SUDAH BERANGKAT MENYADAP KARET", lalu terdakwa meminta tolong untuk mengantar terdakwa ke Desa Kolam, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah besok, lalu dijawab Ibu saksi saudara ASTUMI GIAT "IYA BESOK OM KAMU YANG ANTAR KE DESA KOLAM", dan terdakwa mengajak Ibu saksi saudara ASTUMI GIAT ke Desa Kolam tetapi ibu saksi menolak karena ibu saksi sedang sakit pada saat itu, kemudian Ibu saksi saudara ASTUMI GIAT berangkat menyadap karet menyusul bapak saksi saudara UKUSNADI yang sudah duluan bekerja menyadap karet dikebun, saat itu saksi tinggal bersama terdakwa dan kedua adik saksi yang masih balita di pondok kebun karet, tidak lama kemudian setelah ibu saksi berangkat menyadap karet terdakwa kepada saksi "ADA YANG MAU SAYA OMONGIN SAMA OM DAN TANTE", lalu kemudian terdakwa langsung menyusul ibu saksi dengan membawa sebilah parang dipinggangnya, 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke pondok dengan wajah gugup, lalu saksi tanya "KETEMU LAH DENGAN PAPAH MAMAH SAYA?", lalu dijawab oleh terdakwa "KETEMU DISITU (sambil dengan wajahnya kearah kebun karet), tiba-tiba kemudian terdakwa mencabut langgei (pisau kecil yang ditempatkan disamping Mandau senjata tajam tradisional suku Dayak) dari pinggang terdakwa dan terdakwa mengarahkan sendiri ke dada terdakwa sambil terdakwa berbicara kepada saksi "SAYA MAU BUNUH DIRI", melihat hal tersebut saksi mencoba mengambil langgei tersebut dari tangan terdakwa, tetapi tidak bisa, lalu saksi menggendong adik saksi yang masih balita lari dari pondok tersebut, saksi sempat memanggil dan mencari ibu saksi saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUMI GIAT dan saksi sempat mendengar samar-samar ada suara ibu saksi memanggil nama saksi "JAAAA" dari arah semak kebun karet dan saksi cari tetapi tidak ketemu, lalu saksi lari melewati pondok dan saat itu melihat terdakwa sudah bersimbah darah dan terdakwa memanggil saksi, tetapi saksi tidak berani mendekati terdakwa, kemudian saksi tegur terdakwa "KENAPA KAMU TEGA BUNUH DIRI, PADAHAL ADA ANAK ISTRIMU" lalu terdakwa menjawab "BAWA SAYA KE KANTOR POLISI", lalu saksi melihat terdakwa langsung jatuh ke lantai pondok, melihat hal tersebut saksi lari ke pondok saudara DARAT SANTOSO yang letaknya agak jauh di arah belakang pondok kebun karet milik orang tua saksi tersebut sambil saksi menggendong adik saksi yang masih balita, sesampainya saksi di pondok saudara DARAT SANTOSO lalu saksi menceritakan kepada saudara DARAT SANTOSO bahwa terdakwa bunuh diri, kemudian datang saudara RONGGA SUBAGIO dan istrinya saudari SRIYANI, lalu saudara RONGGA SUBAGIO menceritakan bahwa mereka ada bertemu dengan terdakwa diluar pondok milik saudara UKUSNADI, melihat saudara RONGGA SUBAGIO dan istrinya datang terdakwa mau mengambil parangnya, tetapi tidak sempat karena parang tersebut lebih dulu diambil dan dilempar oleh istri saudara RONGGA SUBAGIO saudari SRIYANI ke semak, lalu saudara RONGGA SUBAGIO dan istri saudara RONGGA SUBAGIO saudari SRIYANI lari ke pondok saudara DARAT SANTOSO, setelah mengetahui hal tersebut kami pulang ke kampung melalui jalan pintas dan memberitahukan kejadian tersebut kepada warga Desa, kemudian saksi bersama dengan saudara DARAT SANTOSO kembali ke kebun karet milik orang tua saksi untuk mencari orang tua saksi, sebelum saksi dan saudara DARAT SANTOSO sampai ke kebun karet milik orang tua saksi, saksi dan saudara DARAT SANTOSO ada bertemu dengan terdakwa dengan luka pada bagian leher terdakwa dan berlumuran darah serta sudah banyak warga, lalu saksi dan saudara DARAT SANTOSO bersama-sama dengan warga masuk ke kebun karet milik orang tua saksi untuk mencari orang tua saksi, kemudian saudara DARAT SANTOSO yang pertama kali menemukan jasad ibu saksi saudari ASTUMI GIAT disemak-semak kebun karet sudah dalam keadaan terluka dan meninggal, setelah itu warga Desa menemukan jasad bapak saksi saudara UKUSNADI sudah dalam keadaan terluka dan meninggal, lalu terdakwa ditangkap dan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tanah Siang untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa jarak antara pondok kebun karet milik orang tua saksi dengan tempat ditemukannya jenazah orang tua saksi yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) meter serta waktu yang diperlukan dari pondok menuju tempat kejadian kurang lebih 2 (dua) menit ;
- Bahwa rentang waktu antar Ibu saksi saudari ASTUMI GIAT berangkat ke kebun karet dengan terdakwa menyusul Ibu saksi saudari ASTUMI GIAT ke kebun karet kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan rentang waktu terdakwa kembali ke pondok dari kebun karet menyusul Ibu saksi saudari ASTUMI GIAT tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa saksi ada melihat ada bercak darah pada baju terdakwa pada bagian kerah baju, bagian bahu pakaian terdakwa pada saat terdakwa kembali dari kebun karet ke pondok kebun karet milik orang tua saksi tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali dari kebun karet ke pondok kebun karet milik orang tua saksi tersebut terdakwa masih membawa sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa yang sebelumnya menyusul orang tua saksi ke kebun karet ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bercak darah pada sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa yang sebelumnya menyusul orang tua saksi ke kebun karet tersebut ataupun pada kompanyanya, saksi hanya melihat ada bercak darah pada pakaian terdakwa saja ;
- Bahwa yang ditemukan pertama kali adalah jasad ibu saksi saudari ASTUMI GIAT yang ditemukan di semak-semak dalam posisi sujud ditanah dan sudah tidak bernyawa, lalu saksi diberitahukan oleh warga yang menemukan jasad bapak saksi saudara UKUSNADI bahwa bapak saksi juga ditemukan dan sudah tidak bernyawa ;
- Bahwa saksi ada melihat kondisi jenazah ibu saksi saudari ASTUMI GIAT saat saksi ikut menemukan jenazah ibu saksi saudari ASTUMI GIAT disemak-semak di kebun karet tersebut posisi jenazah ibu saksi sujud tengkurap ditanah dengan luka tebasan dari leher bagian belakang sebelah kanan sampai pipi sebelah kanan ibu saksi, sedangkan kondisi jenazah ayah saksi baru melihat pada saat jenazah ayah saksi hendak dimakamkan yaitu ada luka bekas tebasan dileher bagian belakang ayah saksi ;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan orang tua saksi yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT sehingga terjadi terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saksi tersebut ;
- Bahwa sikap dan perasaan saksi setelah mengetahui kejadian yang menimpa orang tua saksi adalah saksi marah dan langsung menduga orang yang telah menghilangkan nyawa korban orang tua saksi tersebut adalah terdakwa karena orang yang terakhir bertemu dengan orang tua saksi memang terdakwa ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang saksi lihat pada saat kejadian kejadian terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saksi tersebut, untuk 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bertuliskan JAIL dan bercak bekas darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan les warna hijau, merah serta putih bertuliskan ADIDAS terdapat bercak bekas darah adalah pakaian yang yang dikenakan oleh terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju wanita jenis dress warna putih dengan motif bunga warna hijau, merah dan putih serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar baju tidur wanita warna putih dengan les warna merah muda dengan motif bunga warna hitam serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan SMAN I Tanah Siang warna biru dengan les warna hitam dan putih serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan kantong bagian dalam warna putih dan terdapat bercak bekas darah adalah pakaian yang dikenakan oleh orang tua saksi pada saat kejadian ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saksi tersebut adalah milik terdakwa karena senjata tajam tersebut sudah dibawa terdakwa sebelum datang ke pondok kebun karet milik orang tua saksi sebelum kejadian ;
- Bahwa situasi pada saat kejadian terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saksi dipondok kebun karet tersebut sepi dan posisi kebun karet berada jauh dari rumah warga ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saksi orang tua saksi dan melihat luka pada jenazah orang tua saksi yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GIAT tersebut adalah saudara DARAT SANTOSO, saudara RONGGA SUBAGIO, saudari SRIYANI, dan warga desa ;

- Bahwa saksi tidak ada pernah mendengar orang tua saksi ada membuli terdakwa sebelum kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi ada mendengar terdakwa ada berbicara dengan ibu saksi saudari ASTUMI GIAT pada saat sebelum kejadian tersebut dan cara bicara terdakwa kepada ibu saksi saudari ASTUMI GIAT pada saat itu tidak kasar serta tidak nyaring ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa menyusul orang tua saksi ke kebun karet dan pada saat kembali ke pondok kebun karet setelah menyusul orang tua saksi dari kebun karet tersebut dipinggang terdakwa dalam keadaan tersarung dikompangnya ;
- Bahwa saksi ada melihat bercak darah pada di baju yang dikenakan terdakwa pada saat terdakwa kembali ke pondok kebun karet setelah menyusul orang tua saksi dari kebun karet tersebut, saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa bercak darah apa yang ada di baju terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada bicara pada saksi sebelum terdakwa menyusul ibu saksi saudari ASTUMI GIAT dari pondok kebun karet ke kebun karet milik orang tua saksi, terdakwa berkata kepada saksi sebelum menyusul ibu saksi "ADA YANG MAU SAYA OMONGIN SAMA OM DAN TANTE", lalu kemudian terdakwa langsung menyusul ibu saksi dengan membawa sebilah parang dipinggangnya, 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke pondok dengan wajah gugup ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa pada saat terdakwa menggorok sendiri leher terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi ada berusaha melarang terdakwa untuk tidak bunuh diri pada saat terdakwa kembali ke pondok kebun karet setelah menyusul orang tua saksi dari kebun karet tersebut dengan cara saksi tegur terdakwa "KENAPA KAMU TEGA BUNUH DIRI, PADAHAL ADA ANAK ISTRIMU", namun pada saat itu terdakwa sempat menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian ke bagian dada terdakwa, melihat hal tersebut saksi menggendong adik saksi yang masih balita lari dari pondok kebun karet tersebut ;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendengar terdakwa mengatakan minta diantarkan ke kantor Polisi pada saat terdakwa kembali ke pondok kebun karet setelah menyusul orang tua saksi dari kebun karet tersebut tapi setelah itu terdakwa berusaha untuk bunuh diri ;
- Bahwa saksi tidak ada diancam oleh terdakwa pada saat terdakwa kembali ke pondok kebun karet setelah menyusul orang tua saksi dari kebun karet tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. DARAT SANTOSO Bin ANDI MISWANDI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan saudara BARSON telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI adalah bapak kandung dari saudara ANJA LESMANA dan saudari ASTUMI GIAT adalah ibu kandung dari saudara ANJA LESMANA yang menjadi korban dan korban masih ada hubungan keluarga dengan saksi, orang yang menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA tersebut adalah saudara BARSON dan menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi di BA tersebut benar dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu ;
- Bahwa kejadian terdakwa telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 untuk waktunya saksi kurang dapat memastikan yang pasti sekitar pukul 14.00 Wib di sebuah kebun karet yang terletak di Kelurahan Saripoi RT.03, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut adalah saksi dan terdakwa merupakan saudara sepupu dan orang tua terdakwa dengan orang tua saksi masih kakak beradik ;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan korban saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT orang tua dari saudara ANJA LESMANA tersebut adalah saudari ASTUMI GIAT ibu dari saudara ANJA LESMANA

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tante saksi karena saudara ANJA LESMANA adalah adik kandung dari ibu saksi dan terdakwa merupakan saudara sepupu dan orang tua terdakwa dengan orang tua saksi masih kakak beradik ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian terdakwa menghilangkan nyawa orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB saksi sedang berada didalam pondok di kebun tempat saksi bekerja di areal Talian Kelurahan Saripoi RT.03, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu datang ke pondok saksi saudara ANJA LESMANA sambil berlari menggendong adiknya yang masih kecil, lalu saudara ANJA LESMANA memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ada dipondok milik orang tua saudara ANJA LESMANA mau bunuh diri dengan cara terdakwa menusukkan pisau sendiri ke dada terdakwa, mendengar hal tersebut saksi kemudian hendak menuju pondok milik orang tua saudara ANJA LESMANA tersebut, akan tetapi pada saat itu saudara RONGGA SUBAGIO yang merupakan adik saksi beserta istri adik saksi saudari SRIYANI dengan membawa adik saudara ANJA LESMANA beserta saudari PUSUN yang merupakan ibu dari terdakwa, lalu adik saksi saudara RONGGA SUBAGIO mengatakan kepada saksi agar saksi jangan mendekati terdakwa karena terdakwa masih bisa bergerak dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kami menuju Desa Karali dengan melewati jalan pintas, setelah sampai di Desa Karali kami memberitahukan kepada warga Desa mengenai kejadian yang terjadi di pondok milik orang tua saudara ANJA LESMANA dan meminta bantuan kepada warga Desa, lalu kemudian saksi bersama saudara ANJA LESMANA kembali ke pondok milik orang tua saudara ANJA LESMANA dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari korban orang tua saudara ANJA LESMANA, setelah mengetahui dari masyarakat yang melintas bahwa sudah ada petugas Kepolisian datang ketempat kejadian saksi kemudian menuju ke jalan masuk ke tempat kejadian dan saat dipinggir jalan tersebut saksi melihat terdakwa dalam keadaan duduk serta terluka dan baju terdakwa penuh berlumuran darah, kemudian saksi bersama saudara ANJA LESMANA masuk ke dalam kebun karet tempat orang tua saudara ANJA LESMANA bekerja menyadap karet dan mencari keberadaan orang tua saudara ANJA LESMANA, saat saksi



berada didalam kebun karet saksi melihat tubuh saudari ASTUMI GIAT ibu saudara ANJA LESMANA dalam keadaan tertelungkup ditanah di areal kebun karet sudah meninggal dunia dan terluka pada bagian belakang lehernya, lalu saksi memberitahukan warga yang lain, tidak lama kemudian warga yang lain juga menemukan tubuh saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA juga tergeletak tertelungkup ditanah sudah meninggal dunia dan terluka pada bagian belakang lehernya, posisi tubuh saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA ditemukan tidak jauh dengan posisi ditemukannya tubuh saudari ASTUMI GIAT ibu saudara ANJA LESMANA, setelah mengetahui hal tersebut tersebut saksi bersama dengan saudara ANJA LESMANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Siang ;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat orang lain dan setelah datang saudara RONGGA SUBAGIO bersama istrinya saudari SRIYANI dengan membawa serta adik saudara ANJA LESMANA, kemudian saksi bersama saudara ANJA LESMANA menggunakan sepeda motor menuju ke pondok kebun karet milik orang tua saudara ANJA LESMANA tempat terdakwa terakhir berada, ditengah perjalanan menuju pondok orang tua saudara ANJA LESMANA kami bertemu dengan saudari PUSUN ibu terdakwa yang sedang berlari dari arah pondok tempat terdak berada tersebut, saksi berpikir bahwa saudari PUSUN ibu terdakwa tersebut dikejar oleh terdakwa, lalu kemudian saksi berbalik arah kembali dan kami semua melalui jalan pintas menuju Desa Karali untuk meminta bantuan sekaligus memberitahukan hal tersebut kepada warga Desa Karali ;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa berada dipinggir jalan dalam keadaan terluka, saksi tidak ada melihat terdakwa membawa senjata tajam, namun saksi melihat bagian leher terdakwa sudah terluka dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa yang mengetahui atau melihat terdakwa sudah terluka adalah saudara ANJA LESMANA, kemudian saudara RONGGA SUBAGIO dan istrinya saudari SRIYANI, saudari SRIYANI sempat berkomunikasi dengan terdakwa pada saat itu didekat pondok milik orang tua saudara ANJA LESMANA ;
- Bahwa kondisi dan keadaan saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT orang tua saudara ANJA LESMANA pada saat ditemukan dikebun karet tersebut sama-sama dalam keadaan tertelungkup ditanah di areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun karet sudah meninggal dunia dan terluka pada bagian belakang lehernya, jarak posisi tubuh kedua orang tua saudara ANJA LESMANA ditemukan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter ;

- Bahwa jarak antara posisi tubuh kedua orang tua saudara ANJA LESMANA ditemukan dengan pondok tempat posisi terdakwa saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa disekitar tempat ditemukan tubuh kedua orang tua saudara ANJA LESMANA ditemukan tersebut ada sebuah rumah namun kosong tidak ada penghuninya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT sehingga terjadi terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saudara ANJA LESMANA tersebut ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang saksi lihat pada saat kejadian kejadian terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saksi tersebut, untuk 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bertuliskan JAIL dan bercak bekas darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan les warna hijau, merah serta putih bertuliskan ADIDAS terdapat bercak bekas darah adalah pakaian yang yang dikenakan oleh terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju wanita jenis dress warna putih dengan motif bunga warna hijau, merah dan putih serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar baju tidur wanita warna putih dengan les warna merah muda dengan motif bunga warna hitam serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan SMAN I Tanah Siang warna biru dengan les warna hitam dan putih serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan kantong bagian dalam warna putih dan terdapat bercak bekas darah adalah pakaian yang dikenakan oleh orang tua saksi pada saat kejadian, untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang mata pisau 38 cm, lebar pangkal dan ujung mata pisau 2 cm, lebar tengah mata pisau 3 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan bekas bercak darah pada mata pisau beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat bercak bekas darah saksi tidak ada melihat hanya pakaian terdakwa dan orang tua saudara ANJA LESMANA yang saksi lihat saat melihat terdakwa dipinggir jalan dengan luka dileher serta pada saat tubuh kedua orang tua saudara ANJA LESMANA ditemukan ;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi tempat pada saat tubuh kedua orang tua saudara ANJA LESMANA ditemukan tersebut sepi dan posisi kebun karet berada jauh dari rumah warga serta hari mulai gelap karena malam ;
- Bahwa pada saat saudara ANJA LESMANA datang kepondok saksi dan menceritakan kejadian bahwa terdakwa hendak bunuh diri dipondok milik orang tua saudara ANJA LESMANA saksi sedang tidur, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama saudara ANJA LESMANA menuju pondok milik orang tua saudara ANJA LESMANA, lalu bertemu dengan saudara RONGGA SUBAGIO yang merupakan adik saksi beserta istri adik saksi saudari SRIYANI dengan membawa adik saudara ANJA LESMANA ;
- Bahwa saksi tidak ada pernah mendengar orang tua saudara ANJA LESMANA ada membuli terdakwa sebelum kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi pada saat bertemu dengan terdakwa tidak ada sempat berbicara dengan terdakwa, lalu saksi mendatangi warga kampung, kemudian saksi bersama-sama dengan warga kampung untuk segera mencari keberadaan kedua orang tua saudara ANJA LESMANA di dalam kebun karet karena hari mulai gelap dan malam ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. RONGGA SUBAGIO Bin ANDI MISWANDI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan saudara BARSON telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI adalah bapak dari saudara ANJA LESMANA dan saudari ASTUMI GIAT adalah ibu kandung dari saudara ANJA LESMANA yang menjadi korban dan kedua korban masih ada hubungan keluarga dengan saksi, orang yang menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA tersebut adalah saudara BARSON dan menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi di BA tersebut benar dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu ;
- Bahwa kejadian terdakwa telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 untuk waktunya saksi kurang dapat memastikan, tetapi saat itu saudara

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



ANJA LESMANA bersama adik-adiknya datang ke pondok saksi sekitar pukul 15,00 Wib di kebun karet yang terletak di Kelurahan Saripoi RT.03, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk tempat kejadiannya di sebuah kebun karet yang terletak di Kelurahan Saripoi RT.03, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut adalah saksi dan terdakwa merupakan saudara sepupu dan orang tua terdakwa dengan orang tua saksi masih kakak beradik ;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan korban saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT orang tua dari saudara ANJA LESMANA tersebut adalah saudari ASTUMI GIAT ibu dari saudara ANJA LESMANA merupakan tante saksi karena saudari ASTUMI GIAT ibu dari saudara ANJA LESMANA adalah adik kandung dari ibu saksi dan terdakwa merupakan saudara sepupu dan orang tua terdakwa dengan orang tua saksi masih kakak beradik ;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya kejadian terdakwa menghilangkan nyawa orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut saksi sedang berada di pondok saudara DARAT SANTOSO yang letaknya tidak jauh dari pondok milik saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB saksi sedang berada di dalam pondok di kebun tempat saksi bekerja menyadap karet di areal Talian Kelurahan Saripoi RT.03, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu datang ke pondok saksi saudari PUSUN ibu dari terdakwa membawa saudari RISMA adik dari saudara ANJA LESMANA yang masih balita, saat itu saksi sedang tidur lalu saksi dipanggil oleh istri saksi saudari SRIYANI, lalu saksi menemui saudari PUSUN ibu dari terdakwa, kemudian saudari PUSUN mengatakan kepada saksi "BARSON BUNUH DIRI DI PONDOK SAUDARA UKUSNADI, TOLONG", mendengar perkataan saudari PUSUN ibu dari terdakwa tersebut saksi langsung bangun kemudian menyalakan sepeda motor, lalu saksi bawa istri saksi saudari SRIYANI dan saudari RISMA adik dari saudara ANJA LESMANA mendatangi terdakwa ke pondok saudara UKUSNADI bapak

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ANJA LESMANA, setelah kami sampai di pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA istri saksi saudari SRIYANI turun dari sepeda motor mendatangi pondok tersebut, tiba-tiba muncul terdakwa sambil melambaikan tangan dengan luka dibagian leher terdakwa yang mengeluarkan banyak darah mendekati saksi dan meminta tolong untuk diantar ke kantor Polisi dan terdakwa berbicara kepada saksi "SAYA BUNUH DIRI" sambil mencoba merangkul bahu saksi sambil mau mengambil parangnya, sebelum terdakwa sempat mengambil parangnya istri saksi saudari SRIYANI terlebih dahulu mencabut parang terdakwa lalu membuangnya ke semak-semak, karena takut lalu saksi memanggil istri saksi saudari SRIYANI untuk pergi dari tempat tersebut, pada saat di pertengahan jalan di persimpangan dekat pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA saksi bertemu dengan abang saksi saudara DARAT SANTOSO, saat saudara DARAT SANTOSO bersama dengan saudara ANJA LESMANA, lalu kami bersama-sama menuju Desa Karaali melewati jalan pintas untuk meminta pertolongan kepada warga Desa Karali, kemudian saksi bersama saudara UKING kembali ke pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di jalan menuju ke pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA saksi melihat sudah banyak warga serta anggota kepolisian mendatangi pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA tempat kejadian, setelah melihat banyak warga dan sudah petugas kepolisian yang dayang, lalu saksi hanya berdiri dipinggir jalan raya, tidak lama kemudian saksi kembali kerumah pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA di Desa Karali ;

- Bahwa kondisi saudari PUSUN ibu dari terdakwa sambil membawa saudari RISMA yang masih balita pada saat datang kepondok saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa bunuh diri di pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA adalah wajah saudari PUSUN ibu dari terdakwa pucat ketakutan, lalu saksi pergi membawa istri saksi saudari SRIYANI dan saudari RISMA adik dari saudara ANJA LESMANA mendatangi terdakwa ke pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab leher terdakwa mengalami luka, namun pada saat saksi bertemu dengan

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa leher terdakwa sudah luka dan terdakwa sudah bersimbah darah ;

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA tersebut tidak ada orang lain hanya ada saksi, istri saksi saudari SRIYANI, saudari RISMA adik dari saudara ANJA LESMANA dan terdakwa yang sudah terluka lehernya dan bersimbah darah ;
- Bahwa pada saat setelah saksi bertemu dengan terdakwa di pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA, saksi ada melihat terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah parang yang diletakkan terdakwa diatas batu di depan pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA tersebut, lalu saksi melihat bagian leher terdakwa sudah terluka dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa saat saksi bertemu dengan terdakwa di pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA setahu saksi adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi dan bertemu dengan terdakwa di pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA, dan saksi tidak mengetahui kejadian terdakwa telah menghilangkan nyawa orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT, karena pada saat itu saudari PUSUN ibu dari terdakwa sambil membawa saudari RISMA yang masih balita pada saat datang kepondok saksi hanya menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa bunuh diri di pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA, saksi juga tidak ada menemukan jasad dari saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT orang tua saudara ANJA LESMANA pada saat itu ;
- Bahwa untuk kondisi dan keadaan saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT orang tua saudara ANJA LESMANA pada saat ditemukan dikebun karet tersebut saksi baru mengetahui pada saat setelah ditemukan, jasad saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT orang tua saudara ANJA LESMANA ditemukan sama-sama dalam keadaan tertelungkup ditanah di areal kebun karet sudah meninggal dunia dan terluka pada bagian belakang lehernya, jarak posisi tubuh kedua orang tua saudara ANJA LESMANA ditemukan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter ;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT sehingga terjadi terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saudara ANJA LESMANA tersebut, setahu saksi sebelumnya antara saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT dengan terdakwa baik-baik saja, karena terdakwa baru datang dari Desa Kolam dan ikut tinggal dengan saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT sejak 3 (tiga) hari sebelum kejadian, lalu antara saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT dengan terdakwa memang keluarga dekat ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang saksi lihat pada saat kejadian kejadian terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saksi tersebut, untuk 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bertuliskan JAIL dan bercak bekas darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan les warna hijau, merah serta putih bertuliskan ADIDAS terdapat bercak bekas darah adalah pakaian yang yang dikenakan oleh terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju wanita jenis dress warna putih dengan motif bunga warna hijau, merah dan putih serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar baju tidur wanita warna putih dengan les warna merah muda dengan motif bunga warna hitam serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan SMAN I Tanah Siang warna biru dengan les warna hitam dan putih serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan kantong bagian dalam warna putih dan terdapat bercak bekas darah adalah pakaian yang dikenakan oleh orang tua saksi pada saat kejadian, untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang mata pisau 38 cm, lebar pangkal dan ujung mata pisau 2 cm, lebar tengah mata pisau 3 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan berkas bercak darah pada mata pisau beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat bercak bekas darah benar yang saksi lihat pada saat saksi bertemu di pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA ;
- Bahwa benar foto tersebut adalah korban orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT;
- Bahwa saksi tidak ada pernah mendengar orang tua saudara ANJA LESMANA ada membuli terdakwa sebelum kejadian tersebut ;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa terdakwa ke rumah sakit adalah anggota kepolisian dan orang dari Puskesmas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

4. SRIYANI Binti SANTIAJI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan saudara BARSON telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI adalah bapak dari saudara ANJA LESMANA dan saudari ASTUMI GIAT adalah ibu kandung dari saudara ANJA LESMANA yang menjadi korban dan kedua korban masih ada hubungan keluarga dengan saksi, orang yang menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA tersebut adalah saudara BARSON dan menjadi terdakwa dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara tersebut benar dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu ;
- Bahwa kejadian terdakwa telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di sebuah kebun karet yang terletak di Kelurahan Saripoi RT.03, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut adalah suami saksi saudara RONGGA SUBAGIO dan terdakwa merupakan saudara sepupu dan orang tua terdakwa dengan orang tua suami saksi saudara RONGGA SUBAGIO masih kakak beradik, jadi terdakwa adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan korban saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT orang tua dari saudara ANJA LESMANA tersebut adalah saudari ASTUMI GIAT ibu dari saudara ANJA LESMANA merupakan tante suami saksi saudara RONGGA SUBAGIO karena saudari ASTUMI GIAT ibu dari saudara ANJA LESMANA adalah adik kandung dari ibu mertua saksi dan terdakwa merupakan saudara ipar

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



saksi dan orang tua terdakwa dengan orang tua suami saksi masih kakak beradik ;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kejadian terdakwa menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT dari saudara ANJA LESMANA yang merupakan saudara ipar saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saksi dan suami saksi saudara RONGGA SUBAGIO berada di pondok kebun karet, kemudian saudari PUSUN ibu dari terdakwa mendatangi saksi dan suami saksi dipondok dengan membawa saudari RISMA adik dari saudara ANJA LESMANA yang masih balita, pada saat itu saudari PUSUN ibu dari terdakwa meminta tolong kepada saksi sambil menangis dengan mengatakan “ANAK SAYA BUNUH DIRI DIATAS SANA, DIA TUSUK PERUTNYA”, kemudian saksi dan suami saksi saudara RONGGA SUBAGIO langsung mendatangi ke pondok orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT yang tidak jauh dari pondok saksi dan suami saksi tersebut, setelah saksi dan suami saksi sampai dipondok orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut, saksi dan suami saksi memanggil saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT, namun tidak ada juga keluar dari pondok tersebut, kemudian saksi masuk ke dalam pondok tersebut, lalu ketika di dalam pondok tersebut saksi melihat dilantai pondok tersebut darah bercucuran, kemudian saksi melihat dari arah depan pondok tersebut ada terdakwa datang kearah pondok sambil memegang sebilah parang atau mandau (senjata khas suku dayak) dengan badan bersimbah darah serta ada luka pada bagian leher terdakwa, lalu terdakwa mendekati suami saksi saudara RONGGA SUBAGIO dan terdakwa berkata kepada suami saksi “ANTAR SAYA KE KANTOR POLISI KARNA SAYA MAU BUNUH DIRI”, saat itu terdakwa hendak memegang bahu suami saksi yang saat itu berada diatas sepeda motor di depan pondok, melihat hal tersebut saksi menyuruh terdakwa untuk meletakkan parang yang dibawa terdakwa tersebut, namun saat itu terdakwa hendak mengambil kembali parang tersebut, akan tetapi saksi lebih dahulu mengambil parang tersebut dan langsung saksi membuang parang tersebut kearah dekat sumur, lalu saksi dan suami saksi saudara RONGGA SUBAGIO pulang lewat belakang dan bertemu dengan saudara DARAT SANTOSO kakak ipar saksi bersama dengan saudara

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJA LESMANA saudara ipar saksi, kemudian kami bersama-sama pulang ke Desa Karali dengan maksud untuk meminta tolong dan memberitahukan kejadian yang terjadi di pondok orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut kepada Aparat Desa Karali, setelah saksi dan suami saksi sampai dirumah, suami saksi langsung meminta tolong kepada Aparat Desa Karali, tak lama kemudian banyak warga Desa lewat di depan rumah saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT serta mengatakan bahwa saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT telah meninggal dunia, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib saudara ANJA LESMANA pulang kerumah orang tuanya saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT dan mengatakan yang telah membunuh saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT orang tua saudara ANJA LESMANA adalah terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT sampai meninggal dunia, namun menurut cerita saudara ANJA LESMANA orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT sampai meninggal dunia karena akibat dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan parang atau mandau yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa luka pada bagian leher terdakwa tersebut akibat disayat sendiri oleh terdakwa serta luka bagian perut ditusuk-tusuk sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah saudara ANJA LESMANA mengatakan terdakwa yang telah membunuh orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT, kemungkinan terdakwa ketakutan sehingga terdakwa ingin bunuh diri ;
- Bahwa pada saat setelah saksi bertemu dengan terdakwa di pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA, saksi tidak ada ada menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT karena saksi dan suami saksi ketakutan sebab pada saat terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah parang, lalu saksi dan suami saksi melihat bagian leher terdakwa sudah terluka dan banyak mengeluarkan darah ;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT sehingga terjadi terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saudara ANJA LESMANA tersebut, setahu saksi sebelumnya antara saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT dengan terdakwa baik-baik saja, lalu antara saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT dengan terdakwa memang keluarga dekat ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang saksi lihat pada saat kejadian kejadian terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saksi tersebut, untuk 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bertuliskan JAIL dan bercak bekas darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan les warna hijau, merah serta putih bertuliskan ADIDAS terdapat bercak bekas darah adalah pakaian yang yang dikenakan oleh terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju wanita jenis dresswarna putih dengan motif bunga warna hijau, merah dan putih serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar baju tidur wanita warna putih dengan les warna merah muda dengan motif bunga warna hitam serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan SMAN I Tanah Siang warna biru dengan les warna hitam dan putih serta terdapat bercak bekas darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan kantong bagian dalam warna putih dan terdapat bercak bekas darah adalah pakaian yang dikenakan oleh orang tua saksi pada saat kejadian, untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang mata pisau 38 cm, lebar pangkal dan ujung mata pisau 2 cm, lebar tengah mata pisau 3 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan berkas bercak darah pada mata pisau beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat bercak bekas darah benar yang saksi lihat pada saat saksi dan suami saksi bertemu terdakwa di pondok saudara UKUSNADI bapak saudara ANJA LESMANA ;
- Bahwa benar foto tersebut adalah korban orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT yang ditemukan di kebun karet setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada pernah mendengar orang tua saudara ANJA LESMANA ada membuli terdakwa sebelum kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi INDRAYANSYAH Bin OTO sebagaimana dalam keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 28 Mei 2019 di penyidik, yang pada pokoknya :

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah sepasang suami istri yaitu sdr. UKUSNADI dan sdri. ASTUMI GIAT dan yang melakukannya adalah sdr. BARSON, awalnya datang sdr. Santoso memberitahukan kepada saksi dan warga lainnya bahwa Sdr. Barson melakukan bunuh diri disekitar kebun akret orangtua sdr. Anja dan mendengar hal itu saksi bersama warga lainnya segera menuju tempat kejadian dan saat sampai di simpang jalan masuk kearah kebun karet Kelurahan Saripoi Rt 03 Kecamatan Tanah Siang Kab. Murung Raya saat itu saksi melihat sdr. Barson sudah dalam keadaan duduk dan bersimbah darah dan bagian lehernya ada luka sayatan, kemudian warga menemukan sdr. UKUSNADI dan sdri. ASTUMI GIAT dalam keadaan sudah meninggal dikebun karet tempat sdr. UKUSNADI dan sdri. ASTUMI GIAT bekerja, saat itu saksi langsung menanyakan kepada sdr. Barson siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap sdr. UKUSNADI dan sdri. ASTUMI GIAT saat itu sdr. Barson tidak bisa berbicara karena luka pada bagian lehernya dan hanya menjawab dengan menggunakan kode tangannya dan baru saksi mengerti bahwa sdr. Barson telah membunuh sdr. UKUSNADI dan sdri. ASTUMI GIAT sehingga sdr. Barson mencoba untuk melakukan bunuh diri ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BARSON Bin ILO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT yang menjadi korban dan kedua korban masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa menjadi terdakwa dalam berkas ini ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan terdakwa di Berita Acara tersebut benar dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu ;
- Bahwa saat terdakwa diperiksa oleh penyidik tidak ada didampingi penasihat hukum, namun terdakwa ada ditawarkan untuk didampingi oleh penasihat hukum, namun terdakwa menolak didampingi penasihat hukum ;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIA tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di sebuah kebun karet yang terletak di Kelurahan Saripoi RT.03, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian, tidak ada yang membantu terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIA tersebut dengan menggunakan sebilah parang atau mandau (senjata khas suku dayak) ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menghilangkan nyawa saudari ASTUMI GIA terlebih dahulu, kemudian baru nyawa saudara UKUSNADI yang terdakwa habisi dengan menggunakan sebilah parang atau mandau (senjata khas suku dayak) ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian terdakwa mendatangi saudari ASTUMI GIA yang sedang bekerja menyadap karet, lalu dari arah belakang terdakwa langsung menebaskan sebilah parang yang terdakwa bawa kearah leher bagian belakang saudari ASTUMI GIA, lalu saudari ASTUMI GIA roboh ke tanah, setelah saudari ASTUMI GIA roboh kemudian terdakwa mendatangi saudara UKUSNADI yang saat itu jaraknya tidak jauh dari saudari ASTUMI GIA, lalu dari arah belakang terdakwa langsung menebaskan sebilah parang yang terdakwa bawa kearah leher bagian belakang saudara UKUSNADI, lalu saudara UKUSNADI juga langsung roboh ke tanah setelah selesai terdakwa menghabisi nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIA tersebut terdakwa kembali kepondok milik saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIA tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIA tersebut terdakwa menebaskan sebilah parang yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian kanan belakang leher saudari ASTUMI GIA dan saudara UKUSNADI, lalu mereka langsung roboh, terdakwa menebas leher mereka dari arah belakang mereka, terdakwa menebas dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIA pada saat terdakwa menebaskan sebilah parang ke leher bagian belakang saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIA pada saat kejadian

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kira-kira kurang lebih 1/2 (setengah) meter dari arah belakang saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIA ;

- Bahwa pada saat terdakwa menebaskan sebilah parang yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian kanan belakang leher saudari ASTUMI GIA dan saudara UKUSNADI, saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIA tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada teriak meminta tolong, mereka langsung roboh setelah terdakwa menebas leher mereka dari arah belakang mereka ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumah orang tua saudara ANJA LESMANA tersebut, lalu datang saudara ANJA LESMANA pulang dari sekolah, kemudian terdakwa meminta kepada saudara ANJA LESMANA untuk diantar mendatangi orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT yang sedang bekerja di kebun karet, lalu terdakwa diantar ke kebun untuk menemui orang tua saudara ANJA LESMANA dibonceng oleh saudara ANJA LESMANA dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di pondok kebun karet milik orang tua saudara ANJA LESMANA tersebut terdakwa sempat meminjam uang kepada saudari ASTUMI GIAT ibu dari saudara ANJA LESMANA, namun saat itu saudari ASTUMI GIAT mengatakan tidak punya uang dengan nada kasar dan marah-marah, lalu terdakwa meminta tolong kepada saudara ANJA LESMANA untuk diantarkan pulang ke Desa Kolam, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan tengah, namun saudari ASTUMI GIAT mengatakan "BESOK AJA KAMU PULANG DIANTAR OLEH OM KAMU", lalu terdakwa juga mengajak saudari ASTUMI GIAT untuk bersama-sama dengan terdakwa besok harinya ke Desa Kolam, akan tetapi saudari ASTUMI GIAT menolak karena masih baru sembuh dari sakit, setelah itu saudari ASTUMI GIAT menuju kebun karet untuk bekerja menyadap karet, tidak berapa lama kemudian setelah saudari ASTUMI GIAT pergi ke kebun karet terdakwa menyusul saudari ASTUMI GIAT ke dalam kebun karet, lalu setelah terdakwa mendekati saudari ASTUMI GIAT dari arah belakang, kemudian saya mencabut sebilah parang yang terdakwa bawa, lalu parang tersebut terdakwa tebasakan sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian kanan belakang leher saudari ASTUMI GIAT, setelah itu saudari ASTUMI GIAT langsung roboh ke tanah, lalu kemudian terdakwa mendatangi saudara UKUSNADI yang saat itu sedang bekerja menyadap karet, lalu setelah terdakwa mendekati saudara UKUSNADI dari arah belakang, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa bawa, lalu parang tersebut terdakwa tebaskan sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian kanan belakang leher saudara UKUSNADI, setelah itu saudara UKUSNADI langsung roboh ke tanah, kemudian setelah terdakwa selesai menebaskan parang tersebut, terdakwa menyarungkan kembali parang tersebut lalu terdakwa kembali lagi ke pondok kebun karet milik orang tua saudara ANJA LESMANA tersebut, saat terdakwa dipondok tersebut kemudian terdakwa hendak bunuh diri dengan menusukkan senjata tajam langgei (pisau kecil yang ditempatkan disamping Mandau senjata tajam tradisional suku Dayak) kearah dada terdakwa, akan tetapi saudara ANJA LESMANA sempat melihat perbuatan terdakwa tersebut dan sempat menahan langgei terdakwa tersebut, namun karena tidak kuat saudara ANJA LESMANA kemudian melepaskan tangannya, lalu saudara ANJA LESMANA berlari keluar pondok tersebut dengan serta kedua adiknya yang masih kecil, setelah itu terdakwa mencabut parang yang terdakwa bawa, lalu menyayatkan parang tersebut ke leher terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa terluka dan berdarah saat itu terdakwa sempat melihat saudara ANJA LESMANA berlari dan terdakwa sempat memanggil saudara ANJA LESMANA untuk meminta tolong mengantarkan terdakwa ke kantor Polisi, namun saudara ANJA LESMANA langsung lari menghindar, kemudian terdakwa turun dari pondok tersebut menuju jalan dan tidak lama datang warga, saat itu ada warga yang sempat bertanya kepada terdakwa siapa yang telah menghilangkan nyawa saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT di kebun karet, pada saat itu terdakwa tidak bisa menjawab karena leher terdakwa terluka dan mengeluarkan darah sehingga terdakwa tidak bisa berbicara, lalu terdakwa hanya menjawab dengan kode-kode tangan terdakwa bahwa yang telah menghilangkan nyawa saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT di kebun karet tersebut adalah terdakwa sendiri, lalu terdakwa meminta diserahkan kepada Polisi, kemudian setelah terdakwa diserahkan ke Polisi, terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Daerah Puruk Cahu ;

- Bahwa terdakwa sampai menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut pada saat kejadian terdakwa memang dendam kepada saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT karena perbuatan mereka sebelumnya terdakwa lupa waktunya sebelum kejadian, saudara UKUSNADI telah sering kali mencuri getah karet yang telah terdakwa sadap, saat terdakwa tegur saudara UKUSNADI tersebut malah marah kepada terdakwa dan pernah mau menembak terdakwa dengan senapan angin, saudari ASTUMI GIAT juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat marah kepada terdakwa dan membela suaminya saudara UKUSNADI, lalu uang hasil penjual karet hasil pekerjaan terdakwa tidak sesuai pembagiannya, namun niat untuk menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut baru muncul pada saat terdakwa hendak meminjam uang kepada saudari ASTUMI GIAT saat di pondok, saudari ASTUMI GIAT tidak meminjamkan uang malah menyuruh terdakwa pulang, dan saat terdakwa meminta saudari ASTUMI GIAT untuk mengantarkan terdakwa ke Desa Kolam, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan tengah, saudari ASTUMI GIAT menolak mengantarkan terdakwa, hal itu semakin membuat terdakwa marah, lalu kemudian terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut ;

- Bahwa saudara UKUSNADI mencuri getah karet yang telah terdakwa sadap, terdakwa lupa waktunya kapan yang pasti sejak selama kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum kejadian terdakwa menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut, terdakwa ikut saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT bekerja menyadap karet dan hampir setiap hari saudara UKUSNADI mengambil getah karet yang telah terdakwa sadap di pohonnya, lalu pernah terdakwa melihat sendiri saudara UKUSNADI mengambil getah karet yang telah terdakwa sadap tersebut, lalu saat terdakwa tegur saudara UKUSNADI tersebut malah marah kepada terdakwa dan pernah mau menembak terdakwa dengan senapan angin, saudari ASTUMI GIAT juga sangat marah kepada terdakwa dan membela suaminya saudara UKUSNADI, lalu uang hasil penjual karet hasil pekerjaan terdakwa tidak sesuai pembagiannya ;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut karena terdakwa sangat dendam atas perbuatan mereka terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut pada saat kejadian, tidak ada orang lain yang melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta tidak ada yang ikut membantu terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat kejadian, terdakwa menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut sendirian saja ;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto tersebut adalah korban orang tua saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT yang nyawanya telah terdakwa habisi pada saat kejadian yang ditemukan di kebun karet setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut adalah dilarang hukum dan agama mana pun ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang ada pada saat kejadian terdakwa menghilangkan nyawa korban orang tua saudara ANJA LESMANA tersebut ;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa dan terdakwa gunakan pada saat terdakwa menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa sangat menyesal, terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah terdakwa lakukan dalam perkara ini dan semoga terdakwa diberikan ampunan serta maaf atas apa yang telah terdakwa perbuat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu atas nama Korban ASTUMI GIAT Binti SENGKE Nomor : YM.00.05.2019.598 tanggal 23 Mei 2019, yang ditandatangani oleh dokter Nita Marta Hardianty, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada korban ASTUMI GIAT Binti SENGKE pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka sampai bagian tulang dalam kepala dengan ukuran panjang dua puluh empat koma lima sentimeter lebar delapan koma tiga sentimeter dengan kedalaman lima koma enam sentimeter, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bagian tulang dalam kepala, batas tegas, warna kemerahan, tidak terdapat jembatan jaringan dan pemeriksaan patah tulang tampak adanya patah tulang leher, dengan kesimpulan pada jenazah perempuan berusia lebih kurang tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu atas nama Korban UKUSNADI Bin KOSIM Nomor : YM.00.05.2019.597 tanggal 23 Mei 2019, yang ditandatangani oleh dokter Nita Marta Hardianty, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada korban UKUSNADI Bin KOSIM, pada bagian leher belakang terdapat luka terbuka sampai bagian tulang dalam kepala dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar empat sentimeter dengan kedalaman empat koma tujuh sentimeter, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bagian tulang dalam kepala, batas tegas, warna kemerahan, tidak terdapat jembatan jaringan dan pemeriksaan patah tulang tampak adanya patah tulang leher, dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berusia lebih kurang tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang mata pisau 38cm (tiga puluh delapan centimeter) dan ujung mata pisau 2cm (dua centimeter) lebar tengah mata pisau 3cm (tiga centimeter) pegangan terbuat dari kayu coklat dan bercak bekas darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bertuliskan JAIL bercak bekas darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan les warna hijau, merah serta putih bertuliskan ADIDAS bercak bekas darah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan SMAN 1 TANAH SIANG warna biru dengan les warna hitam dan putih serta bercak bekas darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan kantong bagian dalam warna putih dan bercak bekas darah, 1 (satu) lembar baju wanita jenis dress warna putih dengan motif bunga warna hijau merah dan putih serta terdapat bercak bekas darah, dan 1 (satu) lembar baju tidur wanita warna putih dengan les warna merah muda dengan motif bunga warna hitam serta terdapat bercak bekas darah. hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka dan keterangannya masing-masing dalam BAP tersebut benar dan tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangannya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di kebun karet di Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya, telah ditemukan dua jasad manusia yakni 1 (satu) jasad laki-laki yang diketahui bernama UKUSNADI dan 1 (satu) jasad perempuan bernama ASTUMI GIAT ;
- Bahwa jasad UKUSNADI ditemukan oleh warga masyarakat dalam keadaan terluka menganga pada bagian leher belakang dan kondisi sudah meninggal dan jasad ASTUMI GIAT ditemukan dalam keadaan telungkup dengan luka pada bagian leher belakang oleh sdr. Anja bersama dengan sdr. Santoso ;
- Bahwa awal mula sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 WIB saksi Anja diminta oleh terdakwa untuk mengantar terdakwa bertemu dengan orang tua saksi Anja, dan terdakwa berangkat dari rumah orangtua saksi Anja di Desa Karali Rt 03 dan sesampainya di pondok kebun getah, saksi Anja dan terdakwa bertemu dengan Ibu saksi Anja yang bernama ASTUMI GIAT dan kedua adik saksi Anja yang masih balita dan terdakwa menanyakan kepada ASTUMI GIAT kemana UKUSNADI dan ASTUMI GIAT memberitahu terdakwa bila UKUSNADI sudah pergi menyadap karet, lalu terdakwa meminta tolong agar terdakwa diantar pulang ke Desa Kolam, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah besok dan dijawab ASTUMI GIAT besok UKUSNADI yang akan mengantar terdakwa dan terdakwa pun mengajak ASTUMI GIAT ke Desa Kolam tetapi ASTUMI GIAT menolaknya dan pergi berangkat menyadap karet menyusul suaminya yang bernama UKUSNADI itu dan tidak lama kemudian setelah ASTUMI GIAT berangkat menyadap karet kemudian terdakwa langsung menyusul ASTUMI GIAT dari arah belakang dengan membawa sebilah pisau / parang dipinggangnya ;
- Bahwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian setelah terdakwa menyusul ASTUMI GIAT dan UKUSNADI pergi menyadap karet, terdakwa datang kembali ke pondok dengan wajah gugup dan saksi Anja bertanya kepada terdakwa apakah dia ada bertemu dengan orangtuanya dan dijawab terdakwa bahwa ia bertemu dengan orangtuanya (sambil dengan wajahnya

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



menunjuk kearah kebun karet), tiba-tiba kemudian terdakwa mencabut langgei (pisau kecil Mandau) dari pinggang terdakwa dan mengarahkan sendiri ke dada terdakwa sambil terdakwa berbicara kepada saksi Anja kalau ia ingin bunuh diri, dan melihat hal tersebut saksi Anja mencoba mengambil langgei tersebut dari tangan terdakwa, tetapi tidak bisa, lalu saksi Anja yang sedang menggendong adiknya yang masih balita lari dari pondok tersebut dan sempat memanggil dan mencari ASTUMI GIAT tetapi tidak ketemu kemudian berlari melewati pondok dan melihat terdakwa sudah bersimbah darah dan terdakwa meminta agar ia dibawa ke kantor polisi lalu langsung jatuh ke lantai pondok ;

- Bahwa saksi Anja berlari menuju pondok saudara DARAT SANTOSO yang letaknya di arah belakang pondok kebun karet milik orang tua saksi Anja dan menceritakan kejadian terdakwa yang ingin bunuh diri kepada saudara DARAT SANTOSO dan kemudian datang saudara RONGGA SUBAGIO dan istrinya yang bernama saudari SRIYANI, lalu menceritakan bahwa mereka ada bertemu dengan terdakwa diluar pondok milik saudara UKUSNADI dan terdakwa hendak mengambil parangnya saat melihat saudara RONGGA SUBAGIO dan istrinya datang namun tidak sempat oleh karena parang tersebut lebih dulu diambil dan dilempar oleh saudari SRIYANI ke semak dan akhirnya saudara RONGGA SUBAGIO dan saudari SRIYANI berlari ke pondok saudara DARAT SANTOSO;
- Bahwa saksi Anja bersama dengan saudara DARAT SANTOSO dan warga desa berusaha mencari UKUSNADI dan ASTUMI GIAT untuk mengetahui keberadaannya dan akhirnya di kebun karet saksi Anja bersama dengan saudara DARAT SANTOSO menemukan tubuh ASTUMI GIAT di semak-semak kebun karet dalam keadaan telungkup dan leher bagian belakang luka dan mengeluarkan darah, sedangkan warga desa menemukan tubuh UKUSNADI yang lokasinya tidak jauh dari lokasi tubuh ASTUMI GIAT ditemukan dalam keadaan luka di leher bagian belakang dan keduanya dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah menebas leher kedua korban oleh karena terdakwa merasa kesal dan dendam terhadap kedua korban ;
- Bahwa terdakwa dengan kedua korban masih tergolong keluarga ;
- Bahwa dalam perkara ini ada dilakukan rekonstruksi kejadian dan dibenarkan oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila Majelis memilih dakwaan Kedua maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair nya dan bila terpenuhi maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan akan tetapi bila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, untuk itu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama BARSON Bin ILO yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi Indrayansyah Bin Oto yang telah dibacakan dipersidangan namun untuk keterangannya itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan saksi itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang (vide Pasal 162 ayat 2 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut maka berkonsekwensi apa yang diterangkan atau dinyatakan oleh saksi-saksi dipersidangan ini memang benar adanya dan tidak terbantah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anja Lesmana bin Ukusnadi, saksi Indrayansyah Bin Oto dan dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di sebuah kebun karet yang terletak di Kelurahan Saripoi RT.03, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi peristiwa dimana orangtua saksi Anja Lesmana yang bernama UKUSNADI dan ASTUMI GIAT telah meninggal dunia akibat tebasan pisau mandau oleh terdakwa ;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian bermula saat di hari Kamis tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 WIB saksi Anja diminta oleh terdakwa untuk mengantar terdakwa bertemu dengan orang tua saksi Anja, dan sesampainya di pondok kebun karet, saksi Anja dan terdakwa bertemu dengan Ibu saksi Anja yang bernama ASTUMI GIAT dan kedua adik saksi Anja yang masih balita, kemudian terdakwa menanyakan kepada ASTUMI GIAT kemana UKUSNADI dan diberitahu ASTUMI GIAT bila UKUSNADI sudah pergi menyadap karet, lalu terdakwa meminta tolong agar terdakwa diantar pulang ke Desa Kolam, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah besok, lalu dijawab ASTUMI GIAT besok UKUSNADI yang akan mengantar terdakwa dan terdakwa mengajak ASTUMI GIAT ke Desa Kolam tetapi ASTUMI GIAT menolaknya lalu berangkat menyadap karet menyusul suaminya yang bernama UKUSNADI itu yang sudah lebih dulu menyadap karet dikebun, dan tidak lama kemudian setelah ASTUMI GIAT berangkat menyadap karet kemudian terdakwa langsung menyusul ASTUMI GIAT dengan membawa sebilah parang dipinggangnya dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang kembali ke pondok dengan wajah gugup, lalu saksi Anja bertanya kepada terdakwa apakah dia ada bertemu dengan orangtuanya dan dijawab terdakwa bahwa ia bertemu dengan orangtuanya (sambil dengan wajahnya menunjuk kearah kebun karet), tiba-tiba kemudian terdakwa mencabut langgei (pisau kecil Mandau) dari pinggang terdakwa dan mengarahkan sendiri ke dada terdakwa sambil terdakwa berbicara kepada saksi Anja kalau ia ingin bunuh diri, dan melihat hal tersebut saksi Anja mencoba mengambil langgei tersebut dari tangan terdakwa, tetapi tidak bisa, lalu saksi Anja yang sedang menggendong anaknya yang masih balita lari dari pondok tersebut dan sempat memanggil dan mencari ASTUMI GIAT dan ia sempat mendengar samar-samar ada suara ASTUMI GIAT memanggil "JAAAA" dari arah semak kebun karet dan saksi Anja cari tetapi tidak ketemu, lalu saksi Anja berlari melewati pondok dan melihat terdakwa sudah bersimbah darah dan terdakwa memanggil saksi Anja namun ia tidak berani mendekati terdakwa, dan terdakwa meminta agar ia dibawa ke kantor polisi lalu langsung jatuh ke lantai pondok,

Bahwa saksi Anja berlari menuju pondok saudara DARAT SANTOSO yang letaknya di arah belakang pondok kebun karet milik orang tua saksi Anja dan menceritakan kejadian terdakwa yang ingin bunuh diri kepada saudara DARAT SANTOSO lalu datang saudara

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONGGA SUBAGIO dan istrinya saudari SRIYANI dan saudara RONGGA SUBAGIO menceritakan bahwa mereka ada bertemu dengan terdakwa diluar pondok milik saudara UKUSNADI dan terdakwa mau mengambil parangnya saat melihat saudara RONGGA SUBAGIO dan istrinya datang namun tidak sempat oleh karena parang tersebut lebih dulu diambil dan dilempar oleh saudari SRIYANI ke semak dan akhirnya saudara RONGGA SUBAGIO dan saudari SRIYANI berlari ke pondok saudara DARAT SANTOSO, dan akhirnya memberitahukan kejadian tersebut kepada warga Desa ;

Bahwa saksi Anja bersama dengan saudara DARAT SANTOSO kembali ke kebun karet milik orang tua saksi Anja untuk mencari orang tua saksi Anja dengan bersama-sama dengan warga masuk ke kebun karet milik orang tua saksi Anja dan menemukan jasad ASTUMI GIAT disemak-semak kebun karet dalam posisi sujud ditanah dengan luka tebasan dari leher bagian belakang sebelah kanan sampai pipi sebelah kanan dan sudah tidak bernyawa, kemudian setelah itu warga Desa menemukan jasad UKUSNADI sudah dalam keadaan terluka luka bekas tebasan dileher bagian belakang dan tidak bernyawa ;

Bahwa saksi ada melihat ada bercak darah pada baju terdakwa pada bagian kerah baju, bagian bahu pakaian terdakwa pada saat terdakwa kembali dari kebun karet ke pondok kebun karet milik orang tua saksi tersebut ;

Dan saksi Indrayansyah Bin Oto pada keterangannya bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah sepasang suami istri yaitu sdr. UKUSNADI dan sdri. ASTUMI GIAT dan yang melakukannya adalah sdr. BARSON yang awalnya datang sdr. Santoso memberitahukan kepada dirinya dan warga lainnya bahwa Sdr. Barson melakukan bunuh diri disekitar kebun karet orangtua sdr. Anja dan saksi bersama warga lainnya segera menuju tempat kejadian dan saat sampai di simpang jalan masuk kearah kebun karet Kelurahan Saripoi Rt 03 Kecamatan Tanah Siang Kab. Murung Raya, saksi melihat sdr, Barson sudah dalam keadaan duduk dan bersimbah darah dan bagian lehernya ada luka sayatan, kemudian warga menemukan sdr. UKUSNADI dan sdri. ASTUMI GIAT dalam keadaan sudah meninggal dikebun karet tempat sdr. UKUSNADI dan sdri. ASTUMI GIAT bekerja, saat itu saksi langsung menanyakan kepada sdr. Barson siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap sdr. UKUSNADI dan sdri. ASTUMI GIAT saat itu sdr. Barson tidak bisa

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara karena luka pada bagian lehernya dan hanya menjawab dengan menggunakan kode tangannya dan baru saksi mengerti bahwa sdr. Barson telah membunuh sdr. UKUSNADI dan sdr. ASTUMI GIAT sehingga sdr. Barson mencoba untuk melakukan bunuh diri ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa BARSON Bin ILO pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di sebuah kebun karet yang terletak di Kelurahan Saripoi RT.03, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT dengan menggunakan sebilah parang atau mandau (senjata khas suku dayak) dengan cara sebelum kejadian terdakwa mendatangi saudari ASTUMI GIAT yang sedang bekerja menyadap karet lalu dari arah belakang, terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya langsung menebaskan sebilah parang yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian kanan belakang leher saudari ASTUMI GIAT, lalu saudari ASTUMI GIAT roboh ke tanah, setelah saudari ASTUMI GIAT roboh kemudian terdakwa mendatangi saudara UKUSNADI yang saat itu jaraknya tidak jauh dari saudari ASTUMI GIAT, lalu dari arah belakang terdakwa langsung menebaskan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian kanan belakang leher saudara UKUSNADI, lalu saudara UKUSNADI juga langsung roboh ke tanah setelah selesai terdakwa menghabisi nyawa keduanya, terdakwa kembali kepondok milik saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT dan bertemu dengan saksi Anja ;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menebas leher saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT tersebut oleh karena terdakwa merasa kesal dan dendam kepada saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT karena perbuatan mereka kepada terdakwa seperti yang telah sering kali mencuri getah karet yang telah terdakwa sadap, UKUSNADI yang pernah mau menembak terdakwa dengan senapan angin, saudari ASTUMI GIAT yang sangat marah kepada terdakwa dan membela suaminya saudara UKUSNADI, lalu uang hasil penjual karet hasil pekerjaan terdakwa tidak sesuai pembagiannya, akan tetapi niat untuk menghilangkan nyawa saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIA tersebut baru muncul pada saat terdakwa hendak meminjam uang kepada saudari ASTUMI GIAT saat di pondok dan saudari ASTUMI GIAT tidak meminjamkan uang malah menyuruh terdakwa pulang, dan saat

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminta saudari ASTUMI GIAT untuk mengantar terdakwa ke Desa Kolam, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan tengah, saudari ASTUMI GIAT menolak mengantarkan terdakwa, hal itu semakin membuat terdakwa marah kemudian terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa orang tua dari saudara ANJA LESMANA yaitu saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT dengan mengikuti saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT yang pergi menyadap karet di kebun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi suatu kejadian/peristiwa yang menimpa saudara UKUSNADI dan saudari ASTUMI GIAT yang ditemukan oleh warga desa dalam keadaan telah meninggal dunia di semak-semak kebun karet dengan kondisi luka menganga pada leher bagian belakang masing-masing korban akibat benda tajam dan saat itu terdakwa terlihat oleh sdr. Anja (anak korban) mengikuti korban ASTUMI GIAT pergi menyadap karet dengan membawa sebilah pisau dan keluar dari kebun karet setelah bertemu dengan kedua korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau mandau dan berusaha ingin bunuh diri dan menyerahkan diri ke polisi setelah diketahui ternyata akibat dari terdakwa yang telah melakukan penebasan leher kedua korban saat pergi menyusul kedua korban menyadap karet di kebun karet, sebagaimana yang diterangkan saksi Anja Lesmana bin Ukusnadi dan saksi Indrayansyah Bin Oto yang telah saling bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa BARSON Bin ILO dipersidangan dan surat Visum Et Repertum atas nama UKUSNADI dan ASTUMI GIAT sehingga disimpulkan bahwa kedua korban yakni UKUSNADI dan ASTUMI GIAT telah meninggal dunia seketika di lokasi semak-semak kebun karet akibat luka menganga di leher bagian belakang yang dialami kedua korban karena tebasan pisau mandau yang dibawa terdakwa dan pelaku yang telah menebas leher bagian belakang kedua korban itu adalah tidak lain terdakwa sendiri yang dilakukannya saat terdakwa mendatangi saudari ASTUMI GIAT yang sedang bekerja menyadap karet lalu dari arah belakang, terdakwa langsung menebaskan sebilah pisau yang terdakwa bawa itu ke arah leher bagian belakang saudari ASTUMI GIAT hingga korban jatuh ke tanah kemudian terdakwa mendatangi saudara UKUSNADI yang saat itu jaraknya tidak jauh dari saudari ASTUMI GIAT dan dari arah belakang terdakwa juga langsung menebaskan pisau yang dibawanya itu ke arah leher bagian belakang

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



saudara UKUSNADI hingga korban langsung jatuh ke tanah dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut bahwa oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan menebas leher kedua korban yaitu UKUSNADI dan ASTUMI GIAT dengan menggunakan sebilah pisau mandau hingga kedua korban meninggal dunia saat itu juga di lokasi kejadian maka perbuatan terdakwa itu merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yakni nyawa UKUSNADI dan ASTUMI GIAT;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa motif terdakwa mulanya menebas leher kedua korban karena terdakwa merasa kesal dan dendam kepada kedua korban dan terdakwa benar ada menebaskan sebilah pisau mandau yang dibawa terdakwa langsung ke arah bagian leher kedua korban sebanyak 1 (satu) kali hingga luka menganga dan mengeluarkan darah, dari fakta tersebut diatas sudah cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan yang menebas leher kedua korban dengan sebilah pisau mandau langsung ke arah leher adalah tidak lain untuk mematikan dan tindakannya itu diketahui terdakwa bahwa menebas leher kedua korban dapat mengakibatkan kematian namun terdakwa tetap menghendaki perbuatannya itu terjadi sehingga unsur kesengajaan telah ada pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar



maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan sadis;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anak dari korban Ukusnadi dan korban Astumi tidak memiliki orang tua atau yatim piatu;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang-orang yang masih tergolong keluarga / saudara terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan juga Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BARSON Bin ILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang mata pisau 38 cm (tiga puluh delapan centimeter), lebar pangkal dan ujung mata pisau 2 cm (dua centimeter), lebar tengah mata pisau 3 cm (tiga centimeter), pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan bekas bercak darah pada mata pisau beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat bekas darah,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bertuliskan JAIL dan bekas darah,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan les warna hijau, merah serta putih bertuliskan ADIDAS terdapat bekas darah,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan SMAN 1 TANAH SIANG warna biru dengan les warna hitam dan putih serta terdapat bekas darah,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan kantong bagian dalam warna putih dan terdapat bekas darah,
- 1 (satu) lembar baju wanita jenis dress warna putih dengan motif bunga warna hijau, merah dan putih serta terdapat bekas darah,
- 1 (satu) lembar baju tidur wanita warna putih dengan les warna merah muda dengan motif bunga warna hitam serta terdapat bekas darah,

Dikembalikan kepada Keluarga Korban Ukusnadi dan Astumi Giat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami Cipto Hosari P. Nababan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Teguh Indrasto, S.H dan Fredy Tanada, S.H.,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim– Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra S.P. Siregar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Liberty S.M. Purba, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Teguh Indrasto, S.H

Cipto Hosari P. Nababan, S.H.,M.H

ttd.

Fredy Tanada, S.H.,M.H

Panitera Pengganti :

ttd.

Hendra S.P. Siregar, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)